



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

No. SK : 16 Tahun 2024

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin
2. Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas sesuai persyaratan
2. Staf Penerima Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas KTP-El yang diajukan oleh Pemohon/Masyarakat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih ada kekurangan, jika masih kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah sesuai maka diparaf dan diberi nomor antrian oleh Staf Penerima berkas
3. Staf Penerima Berkas menyerahkan Berkas KTP yang Sudah diparaf kepada Staf Validator
4. Staf Validator mengimput data Pemohon ke database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk)
5. Penduduk yang bersangkutan melakukan perekaman KTP-El
6. Staf Penerbitan Dokumen melakukan pencetakan KTP-El
7. Staf Pengambilan Dokumen akan menyerahkan KTP-El kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Kurang dari 3 Jam atau Maksimal 3 Jam apabila tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Konsultasi Langsung
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Melalui Sosial Media (Facebook Dukcapil Minut/FORKATAPENCAPIL)
4. Nomor WA 082193558844